

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Fikih Tentang Wakaf

#### 1. Pengertian Wakaf

Dalam kitab *Fatkhul Mu'in* karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari diterangkan:

الوقف هو لغة الحبس وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته

على مصرف مباح وجهة

Secara bahasa wakaf memiliki arti “menahan”. Sedangkan menurut syara’ adalah menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan barangnya masih tetap utuh yaitu dengan cara menghentikan penggunaannya secara pribadi, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan dan terarah (Al-Malibari, 2006: 87).

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Ulama dan madzhab juga memberikan devinisi wakaf sesuai dengan pendapatnya, berikut merupakan beberapa pendapat ulama dan madzhab terkait dengan devinisi wakaf. Menurut Syekh Muhammad bin Muhammad Syaukani wakaf adalah menahan milik dijalan Allah, untuk orang-orang fakir dan Ibnu Sabil yang mengetahui bagi mereka untuk memanfaatkannya dan tetap asalnya pada pemiliknya (Saebani, 2011: 261).

Menurut Syekh Muhammad Syarbini Al-Khatibi, menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta jenis harta yang diwakafkannya tetap dengan cara memutus pentashorupannya untuk diserahkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Syekh ibn Qasim Al-Ghazi berkata wakaf adalah menahan harta yang ditentukan dan dapat dipindahkan serta dapat diambil manfaatnya dalam keadaan tetap barangnya, dan harta yang dapat dikelola pada pengaturan harta dari segi kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Saebani, 2011: 262).

Dari tiga pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang bermanfaat yang dapat dipindah kepemilikannya, baik zatnya mapupun sifat, dan manfaatnya.

Dikalangan ulama mazhab ditemukan perbedaan dalam merumuskan pengertian wakaf, Mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya

kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf ini menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya. Mazhab Maliki berpendapat, menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja (Husen, 2012: 17).

Kemudian Mazhab Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadhir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya dalam artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus. Pengertian berikutnya disebutkan oleh Mazhab Hanabilah, yang mendefinisikan wakaf dengan menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali adalah murid Abu Hanifah, pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali menurut pendapat yang paling shahih (Az-Zuhaili, 2011: 271).

## 2. Dasar Hukum Wakaf

### a. Al-Quran

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersirat dalam Al-Qur'an. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Surat Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Departemen Agama RI, 2011: 62).

Pakar hukum Islam dari berbagai mazhab mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf. Hal ini karena secara historis, setelah turun ayat ini, banyak sahabat nabi yang terdorong melakukan amal wakaf. Salah satu sahabat nabi yang melakukan wakaf adalah Abu Thalhah, ia adalah seorang yang kaya di Madinah dan memiliki banyak kebun kurma. Di antara banyak kebun kurma, yang paling disenangi adalah kebun kurma Bairuha yang lokasinya di depan masjid Nabawi (Saebani, 2011: 263).

#### 2) Surah Al-haj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Departemen Agama RI, 2011: 341).

### 3) Surah Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِبَاحِلِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan-lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”* (Departemen Agama RI, 2011: 45).

Dari pengertian di atas tersirat makna perintah memberikan sebagian dari hasil usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan umum di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tersirat dari harta yang diberikan adalah yang terbaik, pilihan, dan halal. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah waib maupun sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambil dari harta yang tidak produktif dan efektif. Akibatnya nilai sedekah terbengkalai (Anshori, 2006: 21).

## b. Hadist Nabi SAW

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ شَيْءٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ  
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan do’a anak yang shalih”

Hadits ini diriwayatkan secara banyak perawi kecuali Bukhari dan Ibnu Majjah, para ulama mengartikan shadaqah jariah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Shadiqah jariah diartikan amal sedekah yang mengalir pahalanya, sedangkan wakaf artinya

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى  
الصَّدَقَةِ ... الْحَدِيثِ, فِيهِ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَا ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“Abu Hurairoh Radhiyallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah SAW mengutus Umar untuk memungut zakat. Hadist di dalamnya disebutkan, adapun Khalid dia telah mewakafkan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk membela Allah SWT” (H.R. Muttafaq Alaih) (Al-Asqalany, 2013: 191).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ, فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهَا, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أُصِبْ مَا لَأ  
فَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ: إِنِّي شِئْتُ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا, قَالَ: فَتَصَدَّقْ  
بِهَا عُمَرَ: أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلَهَا, وَلَا يُورَثُ, وَلَا يُوهَبُ, فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ, وَ فِي  
الْقُرْبَى, وَ فِي الرِّقَابِ, وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَ ابْنِ السَّبِيلِ, وَ الصَّيْفِ, لَأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا  
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ, وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ مَالًا .

“Ibnu Umar berkata, “Umar *Rodhiyallahu ‘anhu* memperoleh bagian tanah di *Khaibarr* lalu menghadap Nabi SAW, untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya”. Ia berkata “ Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya”. Beliau bersabda “jika engkau mau wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil buahnya ”. Ibnu Umar lalu berkata “lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada orang fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelola boleh memakannya dengan sepiantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta ” (H.R. Muttafaq Alaih) (Al-Asqalany, 2013: 191).

### 3. Syarat-syarat dan Rukun Wakaf

Menurut syariat Islam setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) yang melekat dalam setiap perbuatan hukum baik dari segi para subjek maupun objek hukum ketika hukum tersebut berlangsung. Sedangkan syarat ialah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum.

Apabila unsur ini tidak dipenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu perwakafan harus dipenuhi rukun dan syarat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 41, Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan ada enam rukun wakaf yakni:

#### a. Adanya wakif atau orang yang berwakaf.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif bisa dilaksanakan secara perorangan dan bisa pula secara kolektif (bergotong-royong), disamping boleh dilakukan oleh organisasi maupun badan hukum (Amin, 2005: 143).

Syarat wakif adalah sebagai berikut:

- 1) *Ahliyah at-tabarru'* (mempunyai wewenang untuk memberi). Ahli tabarru' adalah seseorang yang memenuhi syarat: merdeka, sempurna akal, baligh, dan bijaksana dalam bertindak (Syaebani, 2011: 265).
- 2) Bukan orang murtad, syarat tersebut ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi, apabila pada kemudian hari orang tersebut masuk Islam kembali, sah wakafnya. Lain halnya apabila orang Islam mewakafkan barangnya kemudian murtad, wakaf tersebut batal, meskipun pada kemudian hari masuk Islam kembali, kecuali apabila wakafnya diulangi kembali (*tajdid*) (Saebani, 2011: 266).

Hal-hal yang berkenaan dengan syarat ini adalah:

- a) *Malik* (pemilik) barang yang akan diwakafkan harus secara sah dan sempurna. Dengan demikian, wakaf atas barang atau harta yang bukan milik wakif tidak sah. Seperti orang yang *ghashab* jika mewakafkan barang hasil *ghashab* maka tidak sah.
- b) Apabila seorang pemimpin mewakafkan tanah dari *Bait Al-Mal*, yang biasa disebut dengan istilah *irsyad* (menyisihkan), menurut As-Subki (*Asy-Syafi'iyah*) wakaf tersebut tidak sah. Akan tetapi, menurut Imam Nawawi dan Ibn 'Isyun memperbolehkannya.
- c) Keinginan sendiri.
- d) Apabila jihad wakafnya untuk masjid, pengadaan Al-Quran, bantuan untuk *hujaj*, menurut golongan Hanafiyah dan Malikiyah

pewakafnya harus Islam, akan tetapi menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah tidak disyaratkan harus Islam (Saebani, 2011: 267).

b. Nadzir

Nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya atau kegunaannya. Dalam hukum fikih tradisional, nadzir tidak termasuk kedalam rukun wakaf. Semua bisa saja menjadi nadzir bila wakif menunjuknya. Para ahli hukum fikih Islam (*fuqaha*) berpendapat bahwa, nadzir tidak harus orang lain atau sekelompok orang. Wakif sendiri dapat menjadi nadzir harta yang diwakafkannya. Oleh karena itu ketentuan nadzir seperti yang terdapat dalam UU merupakan pengembangan hukum fikih di Indonesia (Ali, 1988: 112-113).

Nadzir syaratnya adalah harus orang dewasa, berakal sehat dan beragama Islam. Anak kecil, orang gila dan orang kafir tidak sah menjadi nadzir, mengingat nadzir adalah pemegang harta wakaf yang pada dasarnya harus dikelola secara seorang atau beberapa orang, nadzir haruslah pula yang jujur dan amanah (Amin, 2005: 143).

Persyaratan nadzir dan wakif ini harus orang yang beragama Islam, mengingat wakaf seperti dikemukakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya wakaf itu harus semata-mata dilakukannya dalam rangka mendekatkan diri dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Atas dasar ini kata Ibnu Qayyim, maka tidaklah sah mewakafkan gedung pertemuan atau kuburan yang diperindah sedemikian rupa untuk kemudian diagung-

agungkan dan bernadzar untuk mengunjunginya. Apalagi jika tempat itu digunakan menyembah sesuatu selain Allah, jelas tidak diperbolehkan dalam Islam (Amin, 2005: 143).

Nadzir dibagi menjadi dua yakni, nadzir perorangan dan nadzir badan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir perorangan adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2) Beragama Islam.
- 3) Sudah dewasa.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Tidak berada dibawah pengampunan.
- 6) Bertempat tinggal di kecamatan setempat.

Syarat-syarat nadzir yang berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Badan hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia.
- 2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
- 3) Sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan dimuat dalam Berita Negara.
- 4) Jelas tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Badan hukum yang berhak menjadi nadzir tidaklah harus badan hukum yang mempunyai hak memiliki tanah seperti yang dimaksud

dalam PP No. 38 Tahun 1963. Badan hukum misalnya yayasan keagamaan dan badan-badan sosial lainnya dapat menjadi nadzir asal saja mempunyai status sebagai badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman. Nadzir wakaf baik perorangan maupun badan hukum harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapat pengesahan dari kepala KUA kecamatan yang bertindak sebagai PPAIW. Pendaftaran itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan penyimpangan dalam perwakafan dan juga untuk memudahkan pengawasan (Ali, 1988: 112-113).

c. *Mauquf Alaih*

*Mauquf alaih* atau harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (Amin, 2005: 144).

Harta benda yang diwakafkan (*mauquf alaih*) harus memenuhi syarat:

- 1) Harta yang mempunyai nilai manfaat dan bertahan lama sehingga bisa dimanfaatkan secara terus menerus.
- 2) Harta tersebut harus diketahui secara pasti ketika terjadinya proses wakaf sehingga tidak dimungkinkan timbulnya perselisihan mengenai harta wakaf di kemudian hari.
- 3) Harta tersebut untuk kebaikan.
- 4) Harta tersebut adalah benar-benar milik si wakif.

d. *Shighat*

*Shighat* atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan, atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya (Amin, 2005: 144).

Dalam hal ikrar wakaf, redaksi yang digunakan bisa menggunakan lafal-lafal yang jelas (*sharih*) seperti: *waqaftu* (aku wakafkan), *habbastu* (aku tahan/wakafkan), *sabbaltu* (aku dermakan) dan *ayyadtu* (aku tetapkan), dan bisa juga menggunakan lafal *kinayah* seperti: *tashaddaqtu* (aku sedekahkan). Dalam hukum Islam perbuatan wakaf tidak selamanya harus dilakukan dengan bentuk ikrar wakaf seperti yang baru saja dikemukakan, akan tetapi dianggap sah juga wakaf yang dilakukan dalam bentuk perbuatan atau tindakan yang mengarah pada perilaku wakaf seperti pembangunan masjid yang dilakukan seseorang secara pribadi dan diam-diam, maka masjidnya setelah dibangun kelak dapat dipandang sebagai milik umum dalam pengertian benda wakaf (Amin, 2005: 145).

e. Peruntukan harta benda wakaf

Yang dimaksud adalah peruntukan dari pemanfaatan atau penggunaan harta wakaf sesuai dengan kehendak si wakif, dan pada dasarnya harus dikelola oleh nadzir, misalnya harta benda wakaf itu untuk musholla atau masjid, sekolah atau madrasah, balai pengobatan atau rumah sakit, dan lain sebagainya sesuai dengan kehendak wakif ketika melakukan ikrar wakaf (Amin, 2005: 145).

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, syarat harta benda yang akan diwakafkan hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) Sarana ibadah.
- 2) Sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan.
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Mardani, 2012: 362).

f. Jangka waktu wakaf

Yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf ialah, bahwa harta benda wakaf yang diserahkan bisa digunakan dalam waktu yang panjang bahkan untuk selama-lamanya (Departemen Agama RI, 2002: 133).

Unsur jangka waktu ini sangat terkait erat dengan unsur harta benda wakaf yang diharuskan tahan lama. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan Syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus (Departemen Agama RI, 2002: 134).

Sedangkan menurut keterangan Syeh Zainudin Al-Malibari dari kitabnya yang bernama *Fatkhul Mu'in*, bahwa rukun wakaf itu hanya empat, yaitu:

- 1) Adanya wakif atau orang yang berwakaf.
- 2) Adanya harta yang diwakafkan (*Mauquf alaih*)
- 3) Adanya tujuan yang diniatkan.
- 4) Adanya akad wakaf atau *sighat* (Al-Malibari, 2006: 87).

Wakaf menurut Abu Hanifah tidak mempunyai konsekuensi yang pasti, dan boleh dicabut kembali. Pewakaf dapat mencabut kembali kapan saja dan wakaf menjadi gugur ketika pewakaf meninggal dunia, barang wakaf juga bisa diwariskan. Dengan demikian harta itu tetap milik orang yang berwakaf, hanya hasil dan manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf. Lebih lanjut Imam Abu Hanifah menjelaskan dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti harta tersebut lepas dari pemiliknya. Oleh karena itu, bolehlah mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya. Bahkan boleh pula untuk menjualnya. Dalam hal ini Abu Hanifah memandang wakaf sama halnya dengan barang pinjaman, dan sebagai barang pinjaman tentu saja pemilik tetap memiliki harta itu serta boleh meminta dan menjualnya kembali kapan saja dikehendakinya. Pendapat ini menunjukkan bahwa wakaf tidak bersifat kekal. Namun demikian, Abu Hanifah memberikan pengecualian terhadap wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat ini tidak boleh ditarik kembali.

Wakaf menurut Ibnu Hasan, kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah jika wakaf sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat tidak bisa dicabut kembali atau dibatalkan. Pendapat kalangan

Syafi'iyah menunjukkan wakaf tidak ada jangka waktu tertentu, wakaf bersifat kekal tidak bisa tarik kembali. Imam Syafi'i beralasan harta wakaf bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, melainkan berpindah menjadi milik Allah SWT, kalau seorang mewakafkan hartanya berarti menahan harta tersebut untuk selama-lamanya, oleh karena itu pula harta merupakan harta yang mempunyai manfaat lama, tidak habis dengan dimanfaatkan. Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf adalah menggugurkan kepemilikan, seperti talak, memerdekakan budak. Keduanya adalah pengguguran kepemilikan terhadap istri dan budak.

Wakaf menurut kalangan Malikiyah tidak memusnahkan atau menghilangkan hak kepemilikan barang yang diwakafkan namun hanya memusnahkan hak pengelolaannya. Artinya si pemilik hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan dari hasil harta tersebut untuk tujuan kebaikan. Sementara harta tersebut masih menjadi hak milik harta orang yang mewakafkan untuk waktu tertentu, wakaf tidak disyaratkan untuk selamanya, walaupun itu berupa masjid dan tetapi orang boleh mewakafkan, untuk satu tahun atau lebih kemudian kembali menjadi miliknya (Az-Zuhaili, 2011: 272).

#### 4. Macam-macam Wakaf

Menurut jumhur ulama' wakaf terbagi menjadi dua:

##### a. Wakaf *Dzurri* (keluarga)

Bisa juga disebut wakaf khusus dan ahli, ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu saja, baik dari pihak keluarga wakif

atau orang lain. Wakaf ini dihukumi sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf itu adalah orang-orang tertentu saja. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk keperluan biaya belajar orang dikampungnya yang miskin, atau seseorang mewakafkan buku perpustakaan pribadi kepada keturunannya yang mampu menggunakan. Wakaf khusus ini akan mengalami permasalahan jika suatu saat nanti keturunan atau orang lain yang ditunjuk sebagai pengurus telah tiada atau tidak mampu lagi untuk menggunakan benda wakaf tersebut, semisal ada kejadian seperti itu, maka wakaf dikembalikan kepada syarat semula bahwa wakaf tidak dibatasi waktunya. Maka penggunaan wakaf dapat diteruskan kepada orang lain secara umum. Karena sifatnya yang tidak *continue* dan kelak menghadapi kesulitan untuk menentukan penerima wakaf, maka Undang-Undang di Mesir menghapus wakaf ahli ini melalui Undang-Undang No. 180 Tahun 1952 (Ghazaly, 2010 : 179).

b. Wakaf *Khairi*

Yakni wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu saja. Wakaf *khairi* merupakan wakaf yang hakiki dan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu telah meninggal dunia, dengan catatan benda yang diwakafkan itu masih dapat diambil manfaatnya (Ghazaly, 2010: 180).

Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain, yang dapat berwujud seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sarana sosial lainnya.

Dari tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya ketimbang wakaf *ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Sesungguhnya jenis wakaf ini yang sesuai dengan hakikat wakaf dan secara substansial, wakaf ini juga merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah (Isfandiar, 2008: 61).

## 5. Tujuan dan Hikmah Wakaf

### a. Tujuan Wakaf

Wakaf merupakan amalan yang berdasarkan ketentuan agama dengan disertai niat *taqarrub* kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan ridho-Nya. Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada wakifnya meskipun dia telah meninggal.

Sedangkan tujuan hukum disunahkannya wakaf adalah untuk membantu mengatasi kebutuhan sosial yang ada disetiap masa, mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta memperbanyak pahala wakif hingga kematian datang, karena harta

untuk kemaslahatan umum menjadikan perbuatan manusia yang tidak terpotong pahalanya (Syarifudin, 2003: 235).

b. Hikmah Wakaf

Wakaf bukan merupakan sedekah biasa, namun lebih besar pahala dan manfaatnya terutama bagi diri si wakif. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan. Lihatlah negeri Islam pada zaman dahulu, karena wakaf umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang hasil dari wakaf itu masih dan bersifat kekal, kita masih bisa merasakan manisnya hasil wakaf itu. Contohnya universitas Al-Azhar di Mesir, Masjid Nabawi, Makkah, rumah sakit dan fasilitas lainnya. Dengan adanya bangunan-bangunan tersebut, umat bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, menyekolahkan anaknya dan bisa berobat dirumah-rumah sakit yang dibangun dengan menggunakan harta benda wakaf. Jika umat Islam saat ini seperti mereka yang terdahulu, mau mengorbankan hartanya untuk wakaf, berarti mereka telah membuka jalan untuk kemajuan Islam. Jadi hikmah wakaf dapat kita simpulkan, yaitu memfasilitasi secara kekal semua jalan kebaikan untuk mencapai kemajuan umat Islam (Ghazaly, 2010: 182).

Dengan adanya wakaf berarti memberikan manfaat dan fasilitas bagi kepentingan orang banyak, karena melalui sarana-sarana publik yang dibangun dengan harta benda wakaf tersebut, masyarakat akan

memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran yang tidak ternilai harganya.

## **B. Perwakafan di Indonesia**

### **1. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia**

Dalam pandangan fuqaha (ahli fikih), ada dua pendapat yang berkembang tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melaksanakan adalah Rasulullah SAW, yakni wakaf tanah untuk dibangun masjid. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Umr bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: "kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW". Pendapat lain mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar RA, ia berkata: bahwa sahabat Umar RA, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar RA menghadap Rasulullah SAW, untuk meminta petunjuk. Lantas Umar berkata: "hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW bersabda: "bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)". Kemudian Umar mendedahkan tanahnya untuk dikelola, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan" (Wadjdy, 2007: 59).

Dari hadits di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tanpa mengusahakan tanah tersebut tidak mungkin dapat memanfaatkan hasilnya. Dengan demikian, jika di atas tanah tersebut langsung dibangun masjid, maka masjid tidak bisa menghasilkan produk yang dimanfaatkan. Tapi jika tanah tersebut digarap dengan mengerjakan kebun kurma umpamanya, maka hasilnya dapat dimanfaatkan termasuk untuk membangun masjid.

Menurut Azhar Basyir, pada masa pra-kemerdekaan RI lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan Demak, kerajaan Pasai dan lain sebagainya. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. Sebab diterimanya lembaga wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga lembaga-lembaga wakaf yang dipraktikkan di berbagai negara ternyata tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat di Indonesia dan telah dipraktikkan seperti *Huma Serang* di Banten, di Lombok ada Tanah *Pareman* dan lain-lain. Dengan demikian praktik wakaf dan perkembangannya di Indonesia merupakan kenyataan sejarah yang tidak terlepas dari tuntutan masyarakat muslim (Wadjdy, 2007: 60).

Syafi'i Antonio membagi tiga periode besar perkembangan wakaf di Indonesia, yaitu:

a. Periode Tradisionalis

Dalam periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran Islam yang murni, dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhoh (pokok), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan pada pembangunan fisik seperti, masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif, kondisi tersebut disebabkan oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia menganut madzhab Syafi'i yang lebih menempatkan paham wakaf pada konteks ajaran yang bersifat statis. Parahnya lagi, wakaf tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan wakaf hanya menjadi beban pekerjaan baru bagi nadzir atau menjadi beban umat Islam (Wadjdy, 2007: 61). Di samping itu paham-paham yang juga tidak kalah menonjolnya pada periode ini adalah:

- 1) Masalah ikrar wakaf, kebiasaan masyarakat lebih banyak menggunakan pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya ketimbang menyertai dengan bukti tertulis ( Sertifikat Ikrar Wakaf), sehingga banyak harta wakaf yang hilang karena tidak adanya bukti setelah dikelola oleh generasi selanjutnya.
- 2) Harta yang diwakafkan lebih banyak pada benda-benda yang tidak bergerak, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kebajikan. Dan memang karena paham pada periode ini wakaf ditempatkan sebagai benda yang tidak boleh diubah, termasuk untuk diberdayakan.

- 3) Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Paham mazhab Imam Syafi'i yang dipegangi memang tidak mengakomodir tentang pengembangan harta wakaf. Bahkan zaman sekarang ini pun banyak kita temukan bangunan-bangunan dari hasil wakaf yang hampir roboh hanya karena nadzir mempertahankan pendapatnya Imam Syafi'i.
- 4) Nadzir berdasarkan ketokohan, kebiasaan masyarakat sebagai wakif yang menyerahkan pengurusan harta wakaf kepada tokoh tertentu dalam masyarakat seperti kyai, ulama, ustadz, dan lain-lain. Sementara tokoh tersebut tidak diketahui secara pasti kemampuan managerialnya atau interpreneur nadzir, sehingga harta wakaf tidak banyak berarti bagi masyarakat sekitar.
- 5) Tata hukum, harus kita akui bahwa pada periode ini hukum sebagai legalitas pengelolaan wakaf masih dirasakan kurang, walaupun ada wakaf yang diatur identik dengan kuburan, madrasah, masjid, langgar dan lain-lain. Sehingga wakaf tidak mensejahterakan umat bahkan wakaf cenderung menjadi beban pengelolaan bagi nadzir.

#### b. Periode Semi-Profesional

Periode semi-profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Pola semacam ini telah lama dilakukan oleh pondok pesantren modern As-Salam Gontor, Ponorogo, Yayasan Wakaf Sultan Agung Semarang yang secara khusus mengembangkan wakaf

untuk kesejahteraan dan pendidikan. Yayasan Wakaf Paramadina yang memberdayakan wakaf dengan pola pengkajian dan penelitian secara instensif terhadap pengembangan wacana pemikiran Islam modern. Bahkan ada beberapa masjid yang mencoba mengembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya seperti Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, Masjid At-Taqwa Pasar Minggu, Masjid Ni'matul Ittihad Pondok Pinang Jakarta dan lain sebagainya (Wadjdy, 2007: 63).

c. Periode Profesional

Periode ini adalah sebuah kondisi di mana wakaf mempunyai kekuatan ekonomi umat mulai diperhatikan, dilirik untuk diberdayakan secara profesional atau produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: Managemen Sumber Daya Manusia Kenadziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya bahkan *Political Will* pemerintah secara penuh dan nyata, salah satu bentuknya adalah lahirnya undang-undang wakaf.

Dalam periode ini, isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh ekonom asal Bangladesh, Prof. M. A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia yang sudah dimulai oleh *Tazkia Consulting* dan Dompot Dhuafa Republika bekerjasama dengan *Batasa Capital* (Wadjdy, 2007: 64).

Lebih lanjut Syafi'i Antonio menggaris bawahi bahwa untuk dapat mengelola wakaf secara profesional minimal ada tiga filosof dasar yang harus ditekankan, terutama ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif:

- 1) Pola manajemennya harus dalam bingkai “Proyek Terintegras” bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai *Proyek Terintegras* dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya.
- 2) Asas kesejahteraan nadzir, sudah menjadi rahasia umum bahwa profesi nadzir bukan posisi profesional bahkan nadzir bekerja asal-asalan atau bahkan bekerja Lillahi ta'ala yang tidak menuntut adanya waktu kerja, profesionalitas, penggajian yang layak, dan lain-lain. Akibatnya, hasil kerja dari nadzir pun amburadul. Di Indonesia, setelah terbitnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, nadzir berhak mendapat maksimal 10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- 3) Asas transparansi dan *accuntability*, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya (Wadjdy, 2007: 65).